



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 480/Pid/Sus/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **MISBAHUL FUADI**
Tempat Lahir : Kabupaten Aceh Besar-Banda Aceh
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun/ 03 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Lamkabeu, Desa Lamjreun, Kecamatan Seilimeum
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangro Aceh Darusalam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : **TEUKU SYAHRIL**
Tempat Lahir : Aceh Utara
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/ 01 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, KecamatanLembah Seulawah
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangro Aceh Darusalam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Syahril,SH.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 s/d. 20 Mei 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d. 29 Juni 2013.
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 29 Juli 2013.
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 26 September 2013 s/d 24 November 2013.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 25 November 2013 s/d 24 Desember 2013.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 27 Agustus 2013 No No.480/Pid/sus/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa.

Telah memeriksa Bukti-Bukti Surat di Persidangan.

Telah pula memperhatikan Barang Bukti yang diajukan ke Persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa.

Telah mendengar dan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama-sama dengan EDI SYAHPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jl.Besitang Pos Lalu Lintas Kel.Tangkahan Durian Kec.Berandan Barat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi-saksi AIPTU SAMSUL BAHRI dan BRIGADIR HENDRA SINULINGGA (anggota Polsek P.Berandan) bersama dengan MUZAKIR (Banpol), sedang melakukan sweeping/Razia di depan Pos Lalu Lintas Jl.Besitang Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z datang dari arah Aceh menuju Medan, kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA memberhentikan mobil avanza tersebut, setelah mobil tersebut berhenti saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki didalam mobil tersebut yaitu para terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama dengan EDI SYAHPUTRA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil tersebut, namun ketika MISBAHUL FUADI bersama dengan para saksi membuka pintu belakang mobil, dan pada saat itu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA melihat ada bungkus mencurigakan yang diduga adalah narkotika jenis ganja, para terdakwa dan EDI SYAHPUTRA melarikan diri meninggalkan mobil avanza tersebut, lalu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, tidak lama kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISBAHUL FUADI dan terdakwa TEUKU SYAHRIL, sedangkan salah seorang lainnya tidak berhasil ditemukan, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa MISBAHUL FUADI dan terdakwa TEUKU SYAHRIL memeriksa isi mobil tersebut dan di bawah tempat duduk supir ditemukan 3 (tiga) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja, dibawah bangku tengah ditemukan 7(tujuh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja, dan dibawah bangku belakang ditemukan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja, yang mana jumlah kesuluruhannya adalah 20 (duapuluh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja, kemudian para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Beranda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dalam keadaan basah dan berlumpur, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki sebagaimana informasi yang telah diberikan, kemudian para saksi berhasil menangkap laki-laki yang dimaksud dalam keadaan basah dan berlumpur dan benar bahwa laki-laki tersebut adalah EDI SYAHPUTRA, salah seorang yang ada didalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z yang melarikan diri.-----

Bahwa berdasarkan interogasi kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA sepakat akan mengantarkan 20 (duapuluh) bal/bungkus ganja seberat 20.000 (duapuluh ribu) gram tersebut ke Bandar Baru dimana para terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar ganja tersebut, dimana upah dari hasil membawa ganja tersebut nantinya akan dibagi tiga setelah dipotong biaya untuk merental mobil dan biaya lainnya, kemudian terdakwa MISBAHUL FUADI menemui MAULIZAR untuk merental mobil, kemudian terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BL 593 Z, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan terdakwa EDI SYAHPUTRA mengambil ganja di desa Lamtebah, sesampainya di desa Lamtebah Teuku Syahril memasukkan 20 (dua puluh) bal/bungkus besar ganja dengan menggunakan goni palstik ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke Pabrik Aqua di Desa Lamtamot, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA menyusun ganja tersebut dimana 3 (tiga) bal/bungkus besar dimasukkan ke bawah kursi supir, lalu 7 (tujuh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi tengah, dan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan kebawah kursi bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA berangkat menuju Bandar Baru, akan tetapi para terdakwa berhasil distop dan ditangkap oleh polisi di Jl.Besitang Pos Lalu Lintas Kel.Tangkahan Durian Kec.Berandan Barat Kab.Langkat-----

Bahwa terdakwa terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA menjual, menjadi perantara jual beli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 45/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 benar bahwa 20 (duapuluh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja tersebut hasil penimbangan berat bersih 20.000 (duapuluh ribu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 142(seratus empat puluh dua) gram ganja (penyisihan) milik terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan terdakwa EDI SYAHPUTRA benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama-sama dengan EDI SYAHPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jl.Besitang Pos Lalu Lintas Kel.Tangkahan Durian Kec.Berandan Barat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi-saksi AIPTU SAMSUL BAHRI dan BRIGADIR HENDRA SINULINGGA (anggota Polsek P.Berandan) bersama dengan MUZAKIR (Banpol), sedang melakukan sweeping/Razia di depan Pos Lalu Lintas Jl.Besitang Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z datang dari arah Aceh menuju Medan, kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA memberhentikan mobil avanza tersebut, setelah mobil tersebut berhenti saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki didalam mobil tersebut yaitu para terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama dengan EDI SYAHPUTRA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil tersebut, namun ketika MISBAHUL FUADI bersama dengan para saksi membuka pintu belakang mobil, dan pada saat itu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA melihat ada bungkus-bungkusan mencurigakan yang diduga adalah narkotika jenis ganja, para terdakwa dan EDI SYAHPUTRA melarikan diri meninggalkan mobil avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, tidak lama kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISBAHUL FUADI dan terdakwa TEUKU SYAHRIL, sedangkan salah seorang lainnya tidak berhasil ditemukan, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa MISBAHUL FUADI dan terdakwa TEUKU SYAHRIL memeriksa isi mobil tersebut dan di bawah tempat duduk supir ditemukan 3 (tiga) bal/bungkus besar narkoba jenis ganja, dibawah bangku tengah ditemukan 7(tujuh) bal/bungkus besar narkoba jenis ganja, dan dibawah bangku belakang ditemukan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar narkoba jenis ganja, yang mana jumlah keseluruhannya adalah 20 (duapuluh) bal/bungkus besar narkoba jenis ganja, kemudian para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Beranda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dalam keadaan basah dan berlumpur, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki sebagaimana informasi yang telah diberikan, kemudian para saksi berhasil menangkap laki-laki yang dimaksud dalam keadaan basah dan berlumpur dan benar bahwa laki-laki tersebut adalah EDI SYAHPUTRA, salah seorang yang ada didalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z yang melarikan diri.-----

Bahwa berdasarkan interogasi kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA sepakat akan mengantarkan 20 (duapuluh) bal/bungkus ganja seberat 20.000 (duapuluh ribu) gram tersebut ke Bandar Baru dimana para terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar ganja tersebut, dimana upah dari hasil membawa ganja tersebut nantinya akan dibagi tiga setelah dipotong biaya untuk merental mobil dan biaya lainnya, kemudian terdakwa MISBAHUL FUADI menemui MAULIZAR untuk merental mobil, kemudian terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan terdakwa EDI SYAHPUTRA mengambil ganja di desa Lamtebah, sesampainya di desa Lamtebah Teuku Syahril memasukkan 20 (dua puluh) bal/bungkus besar ganja dengan menggunakan goni palstik ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke Pabrik Aqua di Desa Lamtamot, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA menyusun ganja tersebut dimana 3 (tiga) bal/bungkus besar dimasukkan ke bawah kursi supir, lalu 7 (tujuh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi tengah, dan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan kebawah kursi bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA berangkat menuju Bandar Baru, akan tetapi para terdakwa berhasil distop dan ditangkap oleh polisi di Jl.Besitang Pos Lalu Lintas Kel.Tangkahan Durian Kec.Berandan Barat Kab.Langkat-----

Bahwa terdakwa terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA menjual, menjadi perantara jual beli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 45/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 benar bahwa 20 (duapuluh) bal/bungkus besar narkoba jenis ganja tersebut hasil penimbangan berat bersih 20.000 (duapuluh ribu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 142(seratus empat puluh dua) gram ganja (penyisihan) milik terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan terdakwa EDI SYAHPUTRA benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

-----Bahwa mereka terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama-sama dengan EDI SYAHPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jl.Besitang Pos Lalu Lintas Kel.Tangkahan Durian Kec.Berandan Barat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu)Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon,*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi-saksi AIPTU SAMSUL BAHRI dan BRIGADIR HENDRA SINULINGGA (anggota Polsek P.Berandan) bersama dengan MUZAKIR (Banpol), sedang melakukan sweeping/Razia di depan Pos Lalu Lintas Jl.Besitang Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z datang dari arah Aceh menuju Medan, kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA memberhentikan mobil avanza tersebut, setelah mobil tersebut berhenti saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki didalam mobil tersebut yaitu para terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama dengan EDI SYAHPUTRA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil tersebut, namun ketika MISBAHUL FUADI bersama dengan para saksi membuka pintu belakang mobil, dan pada saat itu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA melihat ada bungkusan mencurigakan yang diduga adalah narkotika jenis ganja, para terdakwa dan EDI SYAHPUTRA melarikan diri meninggalkan mobil avanza tersebut, lalu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, tidak lama kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISBAHUL FUADI dan terdakwa TEUKU SYAHRIL, sedangkan salah seorang lainnya tidak berhasil ditemukan, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa MISBAHUL FUADI dan terdakwa TEUKU SYAHRIL memeriksa isi mobil tersebut dan di bawah tempat duduk supir ditemukan 3 (tiga) bal/ bungkus besar narkotika jenis ganja, dibawah bangku tengah ditemukan 7(tujuh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja, dan dibawah bangku belakang ditemukan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja, yang mana jumlah kesuluruhannya adalah 20 (duapuluh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja, kemudian para saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Beranda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dalam keadaan basah dan berlumpur, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki sebagaimana informasi yang telah diberikan, kemudian para saksi berhasil menangkap laki-laki yang dimaksud dalam keadaan basah dan berlumpur dan benar bahwa laki-laki tersebut adalah EDI SYAHPUTRA, salah seorang yang ada didalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z yang melarikan diri.-----

Bahwa berdasarkan interogasi kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA sepakat akan mengantarkan 20 (duapuluh) bal/bungkus ganja seberat 20.000 (duapuluh ribu) gram tersebut ke Bandar Baru dimana para terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar ganja tersebut, dimana upah dari hasil membawa ganja tersebut nantinya akan dibagi tiga setelah dipotong biaya untuk merental mobil dan biaya lainnya, kemudian terdakwa MISBAHUL FUADI menemui MAULIZAR untuk merental mobil, kemudian terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan terdakwa EDI SYAHPUTRA mengambil ganja di desa Lamtebah, sesampainya di desa Lamtebah Teuku Syahril memasukkan 20 (dua puluh) bal/bungkus besar ganja dengan menggunakan goni palstik ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke Pabrik Aqua di Desa Lamtamot, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa MISBAHUL FUADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA menyusun ganja tersebut dimana 3 (tiga) bal/bungkus besar dimasukkan ke bawah kursi supir, lalu 7 (tujuh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi tengah, dan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA berangkat menuju Bandar Baru, akan tetapi para terdakwa berhasil distop dan ditangkap oleh polisi di Jl.Besitang Pos Lalu Lintas Kel.Tangkahan Durian Kec.Berandan Barat Kab.Langkat-----

Bahwa terdakwa terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA menjual, menjadi perantara jual beli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 45/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 benar bahwa 20 (duapuluh) bal/bungkus besar narkotika jenis ganja tersebut hasil penimbangan berat bersih 20.000 (duapuluh ribu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) gram ganja (penyisihan) milik terdakwa MISBAHUL FUADI, terdakwa TEUKU SYAHRIL dan terdakwa EDI SYAHPUTRA benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

-----**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, baik para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di Persidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1.SAMSUL BAHRI :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar 06.30 Wib di depan Pos Lalu Lintas Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap para Terdakwa, tetapi saksi di Pos Lalu Lintas ada menerima saksi Edi Syahputra belakangan setelah ditangkap masyarakat.
- Bahwa waktu itu sedang dilakukan sweeping, saksi bersama Hendra Sinulingga dan Muzakir, hanya saja saksi sedang sholat subuh dan saksi mendengar ada teriakan "Jangan lari".
- Bahwa saksi kemudian keluar dari pos dan saksi melihat satu unit mobil Avanza BL 593 Z, lagi berhenti, lalu saksi datang mobil tersebut dan saksi lihat di dalam mobil terdapat 20 (dua) puluh bal ganja yang dilakban warna kuning.
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Edi Syahputra lari ke arah belakang Pos Polisi Lalu Lintas.
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap para Terdakwa.
- Bahwa yang menangkap saksi Edi Syahputra adalah masyarakat, dan oleh masyarakat saksi Edi Syahputra dibawa ke Pos dalam keadaan basah dan berlumpur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelaku seluruhnya ada 3 (tiga) orang.

- Bahwa setelah dibawa ke Pos, para Terdakwa mengakui membawa daun ganja tersebut dari Aceh untuk dibawa ke Medan, waktu di Pos tersebut saksi Edi Syahputra tidak ada, belum tertangkap.
- Bahwa yang ditemukan di TKP adalah barang bukti berupa : 3 (tiga) unit HP, 20 (dua puluh) bal daun ganja kering, dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2.HENDRA SINULINGGA :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 06.30 Wib di depan Pos Lalu Lintas Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, ketika saksi dan rekan-rekannya melakukan sweeping.
- Bahwa ketika itu saksi menyetop 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z yang melintas dari arah Aceh menuju Medan.
- Bahwa saksi kemudian meminta menunjukkan SIM, malah saksi diberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu), tetapi saksi tidak terima.
- Bahwa kemudian saksi memeriksa barang bawaan di dalam mobil para Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa Misbahul Fuadi membuka pintu belakang lalu saksi menyenteri dan kemudian melihat bungkusan di bawah bangku belakang.
- Bahwa kemudian para Terdakwa melarikan diri, saksi dengan saksi Muzakir mengejar kedua Terdakwa, sedangkan saksi Edi Syahputra tidak ada yang mengejar, tetapi para Terdakwa dan saksi Edi Syahputra akhirnya juga bisa ditangkap, dimana Edi Syahputra sendiri ditangkap oleh masyarakat.
- Bahwa ganja yang ditemukan adalah 3 (tiga) bal di bawah bangku supir, 7 (tujuh) bal dibawah bangku tengah, 10 bal di bawah bangku belakang.
- Bahwa setelah itu kedua dibawa ke Pos, dan di Pos kedua Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut mereka bawa dari Aceh menuju Medan, dan kedua Terdakwa mengakui mengetahui bahwa yang mereka bawa adalah ganja.
- Bahwa yang ditemukan di TKP adalah barang bukti berupa : 3 (tiga) unit HP, 20 (dua puluh) bal daun ganja kering, dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3.MUZAKIR :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 06.30 Wib di Pos Lalu Lintas, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah seorang Bantuan Polisi (Banpol)

- Bahwa saksi ada diperiksa di Polisi dan dibuat BAP saksi, serta saksi tanda tangan BAP sore hari setelah penangkapan para Terdakwa.
- Bahwa yang menangkap para Terdakwa adalah saksi dengan Hendri Sinulingga.
- Bahwa para Terdakwa bertiga dengan temannya di dalam mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya ada ditanyai polisi mengenai surat-surat, tapi salah seorang Terdakwa hanya bisa menunjukkan STNK saja, tapi tidak bisa menunjukkan SIM
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 3 (tiga) bal daun ganja di bawah bangku supir, 7(tujuh) bal daun ganja dibawah bangku tengah, dan 10 bal daun ganja di bawah bangku belakang.
- Bahwa ganja tersebut dibawa dari Aceh menuju Medan.
- Bahwa sewaktu pengeledahan, para Terdakwa dan teman-temannya ada lari, namun kemudian berhasil ditangkap, dan teman Terdakwa sendiri, yaitu saksi Edi Syahputra ditangkap masyarakat dalam keadaan basah berlumpur dan di bawa ke pos.
- Bahwa selain ganja juga ditemukan di TKP barang bukti berupa : 3 (tiga) unit HP.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

4.WAGINO :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa saksi merentalkan mobil saksi kepada para Terdakwa melalui perantara, yaitu saksi Alfian Gulfam sebagai pemilik CV. “Keluarga Sakinah”
- Bahwa mobil saksi yang akan dirental, saksi serahkan langsung kepada kedua Terdakwa.
- Bahwa tujuan kedua Terdakwa merental mobil saksi adalah akan dibawa ke Takengon menjemput teman mereka di Takengon.
- Bahwa surat perjanjian rental mobil memang ada dibuat antara Alfian Gulfam dengan Maulizar sebagai mewakili Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril.
- Bahwa mobil dirental selama dua hari dengan uang rental sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan.
- Bahwa saksi yang menyerahkan langsung mobilnya yang akan dirental kepada Terdakwa Misbahul Fuadi di depan Kesdam
- Bahwa saksi sudah lama bekerjasama dengan Alfian Gulfam dalam merental mobil
- Bahwa mobil saksi yang saksi rentalkan tersebut kepada para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor plat BL 593 Z
- Bahwa saksi Edi Syahputra tidak ada pada saat saksi menyerahkan mobil saksi kepada kedua Terdakwa.
- Bahwa saksi baru pertama sekali merentalkan mobilnya kepada Terdakwa Misbahul Fuadi.
- Bahwa mobil tersebut masih dalam kredit dengan PT Verena Multi Vinance.
- Saksi kemudian menunjukkan di Persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Identitas saksi, yaitu KTP saksi dan kartu sebagai anggota TNI.
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh Maulizar yang dibuat tanggal 23 April 2013.
3. Asli Bukti kepemilikan mobil saksi berupa asli STNK yaitu jenis kendaraan Minibus, merek Toyota Avanza Tahun 2009, warna hitam metalik, nomor Polisi BL 593 Z, nama pemilik ARDIANI, S.Pd (belum balik nama), alamat Desa Kapa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun, nomor rangka/NIK MHFM1BA3J9K177885, nomor mesin DE52081, nomor BPKB 082309.
4. Asli Surat tanda bukti bahwasannya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BL 593 Z masih kredit di PT. VERENA MULTI FINANCE.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan.

5. ALFIAN GULFAM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelumnya, tetapi ada ketemu dengan para Terdakwa di Polres Langkat.
- Bahwa saksi punya CV bernama ‘ Keluarga Sakinah’
- Bahwa mobil yang saksi rentalkan yang terlibat dalam perkara ini adalah mobil Wagino, yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor plat BL 593 Z
- Bahwa pada saat penyerahan mobil, saksi tidak ada disana, yang menyerahkan Wagino, tetapi saksi yang membuat perjanjian kontraknya dan diisi sendiri oleh saksi Wagino nantinya pada saat penyerahan.
- Bahwa perjanjian kontrak ada dibuat antara saksi dengan Maulizar yang mewakili kedua Terdakwa.
- Bahwa mobil tersebut dirental selama 2 (dua) hari, dengan biaya rental Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil mau dibawa kemana oleh para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya

6. EDI SYAHPUTRA :

- Bahwa saksi tidak ada diajak Terdakwa Misbahul Fuadi membawa daun ganja, tetapi saksi pada tanggal 23 April 2013 ada diajak Terdakwa Misbahul Fuadi untuk main-main ke Medan.
- Bahwa oleh karenanya sebelumnya saksi dijemput dengan mobil oleh kedua Terdakwa.
- Bahwa sebelum ke Medan lebih dahulu saksi dan kedua Terdakwa mengisi minyak mobil, dimana untuk mengisi minyak Terdakwa Misbahul Fuadi meminjam kepada saksi uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mengisi minyak mobil, kemudian kedua Terdakwa dan saksi singgah ke warung.
- Bahwa kemudian pukul 22.00 Wib, kedua Terdakwa dengan saksi menuju ke Medan.
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan, yaitu di Aceh Tamiang, kedua Terdakwa ada memberitahu dan membicarakan tentang daun ganja yang akan dibawa ke Medan, dan pada saat itu juga saksi ditawarkan untuk menemani membawa daun ganja tersebut ke Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian ketika mobil distop Polisi di depan Pos jalan Besitang, Kecamatan Brandan Barat, saksi memang ada lari karena saksi sudah tahu sebelumnya di Aceh Tamiang kedua Terdakwa tersebut ada membawa ganja.

- Bahwa saksi pernah meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa Misbahul Fuadi pada tanggal 22 April 2013, karena Terdakwa tersebut mau pulang ke kampungnya.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar rentalan mobil yang membawa ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membantahnya sebagian keterangan saksi, dan menyebutkan bahwa saksi sudah mengetahui para Terdakwa membawa ganja jauh sebelum mereka tiba Aceh Tamiang.

Menimbang bahwa para Terdakwa di Persidangan ternyata tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. MISBAHUL FUADI, :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa daun ganja.
- Bahwa pemilik daun ganja tersebut adalah Irawan
- Bahwa yang mengajak Terdakwa membawa daun ganja ke Bandar Baru Medan adalah Terdakwa Teuku Syahril melalui telepon, pada saat Terdakwa di rumah saksi Edi Syahputra.
- Bahwa saksi Edi Syahputra ternyata mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Terdakwa Teuku Syahril akan rencana membawa ganja tersebut, kemudian saksi tersebut meminta untuk bisa ikut ke Medan.
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menjemput Terdakwa Teuku Syahril ke rumahnya pada tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB dengan naik sepeda motor.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Teuku Syahril pergi mencari mobil yang bisa dirental untuk membawa ganja tersebut.
- Bahwa dengan perantaraan teman Terdakwa bernama Maulizar, akhirnya Terdakwa berhasil merental mobil Toyota Avanza warna hitam, milik Wagino, dengan perjanjian mobil dirental selama dua hari dengan membayar uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa oleh karena kekurangan uang untuk merental, saksi Edi Syahputra menelepon Maulizar supaya Maulizar meminjamkan uangnya, nanti saksi tersebut akan menggantinya.
- Bahwa setelah mobil dirental, Terdakwa dan Teuku Syahril menjemput saksi tersebut, kemudian mengisi minyak mobil dengan memakai uang saksi tersebut juga.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Teuku Syahril serta saksi Edi Syahputra mengambil daun ganja di desa Lamtebah di tempat Irawan di hari yang sama jam 16.00 Wib
- Bahwa saksi Edi Syahputra tidak mengenal Irawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah daun ganja dimasukkan ke mobil oleh Irawan, Terdakwa dan Teuku Syahril serta saksi Edi Syahputra pergi ke pabrik Aqua di desa Lamtamot untuk merapikan bungkus daun ganja tersebut.

- Bahwa setelah tiba di pabrik aqua, mobil dimasukkan ke dalam pabrik guna menyusun bungkus daun ganja tersebut ke dalam mobil dengan susunan 10 (sepuluh) bal di bawah bangku belakang, 7 (tujuh) bal di bawah bangku tengah, dan 3 (tiga) bal di bawah bangku depan.
- Bahwa pada waktu di pabrik Aqua, saksi Edi Syahputra ada membantu menyusun dengan mengeluarkan bungkus daun ganja dari karung kemudian menyerahkan kepada Teuku Syahril dan Teuku Syahril kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertiga pergi ke desa Saree singgah di warung untuk makan dan menunggu sampai pukul 22.00mWib, kedua Terdakwa dan saksi Edi Syahputra makan dengan memakai uang saksi Edi Syahputra sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa di warung itu jugalah dibahas pembagian upah yang diperoleh nantinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Edi Syahputra pergi menuju Medan, dimana supirnya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Teuku Syahril duduk di belakang, dan saksi Edi Syahputra duduk disamping supir.
- Bahwa di tengah jalan mobil Terdakwa disetop Polisi di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, dan waktu distop Terdakwa ada menyodorkan uang sebesar Rp.100.000 kepada polisi yang menyetop
- Bahwa polisi kemudian memeriksa isi mobil yang Terdakwa tumpangi dan menemukan bungkus ganja tersebut, lalu Terdakwa dan Teuku Syahril, serta saksi Edi Syahputra melarikan diri, namun bertiga kemudian berhasil ditangkap
- Bahwa keluarga saksi Edi Syahputra ada menjanjikan kepada Terdakwa dan Teuku Syahril akan diberi uang makan selama dipenjarakan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) perbulan.
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP I Terdakwa di Polisi Terdakwa rubah, oleh karena janji dari keluarga saksi Edi Syahputra ternyata tidak ditepati.
- Bahwa yang benar adalah keterangan Terdakwa pada BAP Terdakwa yang kedua.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak saksi Edi Syahputra pergi ke Medan, tetapi saksi sendiri yang mau ikut dengan mengatakan mau refresing ke Medan

2. TEUKU SYAHRIL :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa daun ganja.
- Bahwa pemilik daun ganja tersebut adalah Irawan
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa daun ganja adalah saudara Jefri dengan mendapat upah Rp.400.000 perbalnya jika barangnya sampai di Bandar Baru Medan dengan perintah lebih dulu mengambil daun ganja tersebut ke tempat Irawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa ada mengajak Misbahul Fuadi untuk bersama-sama membawa daun ganja tersebut ke Bandar Baru.

- Bahwa saksi Edi Syahputra ternyata mendengar pembicaraan Misbahul Fuadi dengan Terdakwa akan rencana membawa ganja tersebut, kemudian saksi Edi Syahputra meminta untuk bisa ikut ke Medan.
- Bahwa kemudian saudara Misbahul Fuadi ada menjemput Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB dengan naik sepeda motor.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Misbahul Fuadi mencari mobil yang bisa dirental untuk membawa ganja tersebut.
- Bahwa dengan perantaraan Maulizar, akhirnya berhasil merental mobil Toyota Avanza warna hitam, milik Wagino, dengan perjanjian mobil dirental selama dua hari dengan membayar uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mobil dirental, Terdakwa dan Misbahul Fuadi menjemput saksi Edi Syahputra.
- Bahwa setelah itu saksi Edi Syahputra, Misbahul Fuadi dan Terdakwa mengambil daun ganja di desa Lamtebah di tempat Irawan di hari yang sama jam 16.00 Wib
- Bahwa saksi Edi Syahputra tidak mengenal Irawan.
- Bahwa setelah daun ganja dimasukkan ke mobil oleh Irawan, saksi Edi Syahputra, Misbahul Fuadi dan Terdakwa pergi ke pabrik Aqua di desa Lamtamot untuk merapikan bungkusan daun ganja tersebut.
- Bahwa setelah tiba di pabrik aqua, mobil dimasukkan ke dalam pabrik guna menyusun bungkusan daun ganja tersebut ke dalam mobil dengan susunan 10 (sepuluh) bal di bawah bangku belakang, 7 (tujuh) bal di bawah bangku tengah, dan 3 (tiga) bal di bawah bangku depan.
- Bahwa setelah itu kedua Terdakwa dan saksi Edi Syahputra pergi ke desa Saree singgah di warung untuk makan dan menunggu sampai pukul 22.00 Wib, kedua Terdakwa dan saksi Edi Syahputra makan dengan memakai uang saksi Edi Syahputra sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa di warung itu jugalah dibahas pembagian upah yang diperoleh nantinya.
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa dan saksi Edi Syahputra pergi menuju Medan, dimana supirnya adalah Misbahul Fuadi, sedangkan Terdakwa duduk di belakang, dan saksi Edi Syahputra duduk disamping supir.
- Bahwa di tengah jalan mobil saksi disetop Polisi di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, dan waktu distop Terdakwa Misbahul Fuadi ada menyodorkan uang sebesar Rp.100.000 kepada polisi yang menyetop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa polisi kemudian memeriksa isi mobil yang saksi tumpangi dan menemukan bungkus ganja tersebut, lalu saksi Edi Syahputra, dan Terdakwa Misbahul Fuadi, serta Terdakwa melarikan diri, namun bertiga kemudian berhasil ditangkap

- Bahwa keluarga saksi Edi Syahputra ada menjanjikan kepada Terdakwa dan Misbahul Fuadi akan diberi uang makan selama dipenjara sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) perbulan, asal saksi Edi Syahputra tidak dikaikkan dalam kasus ini.
- Bahwa saksi lupa kapan keluarga saksi tersebut berjanji kepada Terdakwa.
- Bahwa BAP Terdakwa yang benar adalah BAP Terdakwa yang kedua.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti :1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama MISBAHUL FUADI, TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA dengan hasil Positif Cannabinoid, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperlihatkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa di Persidangan, Barang Bukti mana berupa: 20 (dua puluh) bal Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) unit HP merk Nokia, dan 1 (satu) unit mobil Mini Bus Merk Toyota Avanza No. Pol BL 593 Z warna hitam berikut STNK.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa **MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bal Narkotika jenis ganja;
- 3 (tiga) unit HP merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Mini Bus Merk Toyota Avanza No. Pol BL 593 Z warna hitam berikut STNK.

Dikembalikan kepada saksi WAGINO.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(Seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa ini, apabila nantinya para Terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan yang disebut Penasehat Hukum para Terdakwa dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.

Menimbang bahwa untuk dapat para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa yang berdasarkan **Fakta-Fakta di Persidangan** haruslah memenuhi **semua unsur** dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti yang diajukan, Majelis Hakim mendapat **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 23 April 2013, Terdakwa Teuku Syahril (berkas terpisah) dimintakan oleh Jefri (DPO) untuk membawa ganja dari tempat Irawan ke Bandar Baru Medan dengan diberikan upah sebesar Rp.400.000 perbalnya.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Teuku Syahril menelepon Terdakwa Misbahul Faudi (berkas terpisah) dan mengajak Terdakwa Misbahul Faudi untuk ikut membawa ganja tersebut ke Bandar Baru.
- Bahwa benar pembicaraan di telepon tersebut ketika itu didengar oleh saksi Edi Syahputra, dan saksi ingin ikut untuk main-main ke Medan, dan hal tersebut disampaikan Terdakwa Misbahul Fuadi kepada Terdakwa Teuku Syahril, dan Terdakwa Teuku Syahril tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa Misbahul Fuadi berangkat dengan sepeda motor saksi Edi Syahputra menjemput Terdakwa Teuku Syahril.

- Bahwa benar selanjutnya kedua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut mencari mobil yang dapat dirental untuk membawa ganja tersebut.
- Bahwa benar teman Terdakwa Misbahul Fuadi yaitu Maulizar kemudian mencarikan mobil untuk kedua Terdakwa, dan didapat mobil Avanza warna hitam nomor plat BL 593 Z milik saksi Wagino yang direntalkan saksi Wagino melalui perantara Alfian Gulfam sebagai pimpinan CV “Keluarga Sakinah” dan kemudian dibuat surat perjanjian rental mobil yang ditandatangani oleh Alfian Gulfam dengan Maulizar sebagai mewakili kedua Terdakwa.
- Bahwa benar kedua Terdakwa merental mobil tersebut dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk selama 2 (dua) hari yang disebut kedua Terdakwa digunakan untuk menjemput teman kedua Terdakwa ke Takengon
- Bahwa benar uang rental mobil tersebut didahulukan uang saudara Maulizar dan sudah dibayarkan penuh.
- Bahwa benar setelah berhasil merental mobil, kedua Terdakwa menjemput saksi Edi Syahputra.
- Bahwa benar kemudian mobil diisi minyaknya dengan memakai uang saksi Edi Syahputra (yang menurut saksi uang untuk bensin tersebut dipinjam kedua Terdakwa)
- Bahwa benar setelah mengisi bensin mobil, kedua Terdakwa dan saksi Edi Syahputra berangkat menuju tempat Irawan, di desa Lamtebah di hari yang sama jam 16.00 Wib
- Bahwa benar saksi Edi Syahputra tidak mengenal Irawan.
- Bahwa benar setelah daun ganja dimasukkan ke mobil oleh Irawan, kedua Terdakwa dan saksi pergi ke pabrik Aqua di desa Lamtamot untuk merapikan bungkusan daun ganja tersebut.
- Bahwa benar setelah tiba di pabrik aqua, mobil masuk ke pabrik guna menyusun bungkusan daun ganja tersebut ke dalam mobil dengan susunan 10 (sepuluh) bal di bawah bangku belakang, 7 (tujuh) bal di bawah bangku tengah, dan 3 (tiga) bal di bawah bangku depan.
- Bahwa benar pada waktu di pabrik Aqua, saksi Edi Syahputra ada membantu menyusun dengan mengeluarkan bungkusan daun ganja dari karung kemudian menyerahkan kepada kedua Terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu kedua Terdakwa dan saksi Edi Syahputra pergi ke desa Saree singgah di warung untuk makan dan menunggu sampai pukul 22.00 Wib, kedua Terdakwa dan saksi makan dengan memakai uang saksi Edi Syahputra sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar di warung itu ada dibahas pembagian upah yang diperoleh masing-masing nantinya.
- Bahwa benar dari warung tersebut, kedua Terdakwa dan saksi pergi menuju Medan, dimana supirnya adalah Terdakwa Misbahul Fuadi, sedangkan Terdakwa Teuku Syahril duduk di belakang, dan saksi Edi Syahputra duduk di samping supir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di tengah jalan esoknya dinihari tanggal 24 April 2013 pukul 06.30 Wib mobil di setop Polisi di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dan waktu distop Terdakwa Misbahul Fuadi ada menyodorkan uang sebesar Rp.100.000 kepada polisi yang menyetop, tetapi tidak diterima polisi tersebut.

- Bahwa benar polisi kemudian memeriksa isi mobil yang kedua Terdakwa dan saksi tumpangi dan menemukan bungkusan ganja tersebut, lalu kedua Terdakwa serta saksi Edi Syahputra melarikan diri, namun bertiga kemudian berhasil ditangkap, walaupun saksi Edi Syahputra orang terakhir yang ketangkap oleh masyarakat dalam keadaan badan berlumpur.
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika yang disita dari atas nama MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL dengan hasil Positif Cannabinoid, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar keluarga saksi Edi Syahputra ada menjanjikan kepada kedua Terdakwa, yaitu Terdakwa Misbahul Fuadi dan Terdakwa Teuku Syahril akan diberi uang makan selama dipenjara sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) perbulan.
- Bahwa benar keterangan kedua Terdakwa berbeda antara di BAP I dan BAP II masing-masing oleh karena memang kedua Terdakwa merubah keterangannya pada BAP II, karena kecewa janji dari keluarga saksi Edi Syahputra tersebut ternyata tidak ditepati.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara pilihan/alternative, maka Dakwaan yang demikian telah memberikan wewenang kepada Majelis untuk memilih salah satu pasal dari Dakwaan yang paling sesuai dengan Fakta-Fakta hukum diatas, yaitu pasal dalam Dakwaan Kedua, yaitu pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1.Barang Siapa.

2.Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Ad.1.Barang Siapa.

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur ”Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan dua orang Terdakwa bernama **MISBAHUL FUADI** dan Terdakwa **TEUKU SYAHRIL** yang ternyata identitas para Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas para Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Bahwa unsur ini mempunyai beberapa elemen unsur yang disusun secara alternatif/pilihan, dengan demikian terpenuhinya saja salah satu elemen unsur ini, maka unsur ini sudah dinyatakan terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan Fakta-Fakta di Persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Jefri (DPO) menghubungi dan meminta Terdakwa Teuku Syahril membawa ganja dari tempat Irawan ke Bandar Baru dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per balnya, kemudian Terdakwa Teuku Syahril menelpon Terdakwa Misbahul Fuadi dan mengajaknya membawa ganja tersebut, dan pada saat bertelepon tersebut saksi Edi Syahputra (Terdakwa berkas terpisah) mendengar dan minta ikut mau main ke Bandar Baru. Bahwa kemudian Terdakwa Misbahul Fuadi datang menjemput Terdakwa Teuku Syahril dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Edi Syahputra dan mengatakan kepada Terdakwa Teuku Syahril bahwa saksi Edi Syahputra ada minta ikut juga mau main ke Bandar Baru, dan Terdakwa Teuku Syahril menyetujuinya, dan kemudian Terdakwa Teuku Syahril dan Terdakwa Misbahul Fuadi pun langsung pergi untuk merental mobil dan menghubungi Maulizar, kemudian Maulizar menjumpakan kedua Terdakwa dengan WAGINO pemilik 1 (satu) unit mobil Mini Bus Merk Toyota Avanza No. Pol BL 593 Z, kemudian kedua Terdakwa sepakat untuk merental mobil Wagino tersebut sebesar Rp.600.000,- selama 2 (dua) hari dengan tujuan menjemput teman kedua Terdakwa di Takengon, kemudian kedua Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan mobil yang dirental untuk menjemput saksi Edi Syahputra di Desa Saree dan setelah saksi dijemput, mobil dibawa untuk mengisi minyak mobil dengan memakai uang saksi sendiri dan kemudian kedua Terdakwa dan saksi pergi untuk mengambil ganja yang dipesan Jefri kepada Irawan penduduk Desa Lamtebah, setelah itu kemudian kedua Terdakwa dan saksi langsung bergerak ke pabrik aqua di Desa Lamtamot dan setelah sampai di pabrik aqua tersebut, kedua Terdakwa dan saksi langsung masuk ke dalam gudang pabrik aqua tersebut lalu mengeluarkan ganja dari dalam mobil dan langsung membuka goni yang berisi ganja lalu menyusun ganja ke dalam mobil, dimana ganja disimpan di bawah bangku paling belakang sebanyak 10 (sepuluh) bal, di bawah bangku tengah sebanyak 7 (tujuh) bal dan 3 (tiga) bal di bawah bangku supir, setelah itu kemudian kedua Terdakwa dan saksi singgah di Saree di warung untuk makan sambil menunggu sampai jam 22.00 Wib, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat itu kedua Terdakwa dan saksi Edi Syahputra ada membicarakan pembagian upah membawa ganja itu nantinya, dan kemudian kedua Terdakwa dan saksi berangkat dari warung tersebut menuju Bandar Baru Medan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 06.00 Wib dipertengahan jalan, di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, mobil yang dikendarai oleh kedua Terdakwa dan saksi distop oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan sweeping dan mobil pun diberhentikan, dan ketika itu anggota Kepolisian menanyakan surat-surat dan kemudian anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa Misbahul Fuadi untuk membuka pintu belakang mobil, dan ketika anggota Kepolisian sedang memeriksa bagian belakang mobil lalu kedua Terdakwa dan saksi bertiga langsung lari, tidak lama kemudian kedua Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dan kemudian kedua Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan dan belakangan saksi Edi Syahputra juga berhasil ditangkap. Kedua Terdakwa dan saksi mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk membawa ganja tersebut, ganja mana telah diperiksa keaslian fisiknya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan Positif Cannabinoid, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dari rentetan perbuatan kedua Terdakwa, mulai dari bertelepon berencana membawa ganja tersebut, kemudian merental mobil, mengisi minyak mobil, menjemput ganja tersebut dari saudara Irawan, dan membungkus ganja tersebut di pabrik aqua, kemudian duduk di warung makan di Saree menunggu jam 22.00 Wib, dan menyusun kesepakatan pembagian upah di warung tersebut, hingga berangkat menuju Medan sampai akhirnya kedua Terdakwa ditangkap, dapat dinilai sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah bermufakat dan direncanakan dengan baik dan kedua Terdakwa telah selesai melakukan perbuatan (delig) nya *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, oleh karenanya haruslah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam pasal tersebut, dengan kualifikasi bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena di Persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka patutlah para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi hukuman/pidana, maka hukuman/pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa harus pula mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan dengan lebih dahulu mempertimbangkan semua hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa selain itu juga penjatuhan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi para Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka patutlah para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, yang lama pidana penjara, dan besar pidana dendanya, serta lama pidana penjara sebagai pidana pengganti denda bilamana para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, akan ditentukan dalam amar Putusan ini nantinya.

Menimbang bahwa adapun pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah pula dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum Putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum Putusan ini, maka ada alasan yang sah untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa: 20 (dua puluh) bal Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) unit HP merk Nokia, oleh karena Barang Bukti ganja tersebut adalah merupakan barang yang terlarang beredar secara bebas dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali pada kejahatan lainnya, demikian juga 3 (tiga) unit Hp tersebut di atas sebagaimana fakta-fakta di Persidangan telah pula terbukti dipergunakan sebagai alat perantara dalam mendukung kejahatan yang dilakukan para Terdakwa, maka kedua jenis barang bukti tersebut di atas diperintahkan untuk ***dirampas untuk dimusnahkan***, sementara 1 (satu) unit mobil Mini Bus Merk Toyota Avanza No. Pol BL 593 Z warna hitam berikut STNK, oleh karena barang bukti tersebut, terbukti sebagai fakta telah dipergunakan melakukan kejahatan ini tanpa sepengetahuan pemilik barang bukti yang dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemiliknya sendiri telah berusaha dengan itikad baik berusaha membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri sebagai seorang yang bernama Wagino, maka barang bukti dimaksud diperintahkan **dikembalikan kepada saksi WAGINO.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nantinya;

Mengingat pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **MISBAHUL FUADI** dan Terdakwa **TEUKU SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.**”
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun**, serta **pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
- 3.Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
- 5.Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bal Narkotika jenis ganja;
 - 3 (tiga) unit HP merk Nokia.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit mobil Mini Bus Merk Toyota Avanza No. Pol BL 593 Z warna hitam berikut STNK.**Dikembalikan kepada saksi WAGINO.**
- 6.Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Kamis tanggal 07 November 2013 oleh kami **MARSAL TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI,SH.MH** dan **CIPTO H.PN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WARIS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri **MIRANDA DALIMUNTHER, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri para Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.IDA SATRIANI SH.MH

MARSAL TARIGAN SH.MH

2.CIPTO H.PN, SH.MH

Panitera Pengganti

WARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)